



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu dilakukan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023;
- c. bahwa untuk menentukan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023, perlu dilaksanakan evaluasi oleh tim teknis pelaksanaan evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Anak Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. melakukan pendampingan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA;
2. membantu melakukan verifikasi lapangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan KLA;
3. menjaga integritas dan kerahasiaan selama proses Evaluasi KLA berlangsung sampai dengan pelaksanaan pemberian penghargaan KLA Tahun 2023; dan
4. menyusun laporan tertulis analisa hasil pelaksanaan Evaluasi dan pemberian penghargaan KLA Tahun 2023.

KETIGA : Tim Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Pendamping Evaluasi KLA;
2. Penilai Evaluasi KLA; dan
3. Pelaksana Pemberian Penghargaan KLA.

KEEMPAT : Teknis pelaksanaan tugas masing-masing Tim Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Tahun Anggaran 2023;
2. Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;
3. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pelaksanaan pemberian penghargaan KLA tahun 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
TIM TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN KLA TAHUN 2023

Pendamping Evaluasi KLA Tahun 2023

NO.	NAMA	WILAYAH DAMPINGAN	ANGGOTA TIM	TIM INDEPENDEN
1.	Fatahillah	Maluku Daerah Istimewa Yogyakarta Bali	Seluruh jajaran Asisten Perumusan Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak	Odi Shalahuddin
2.	Endah Sri Rejeki	Jambi Maluku Utara Nusa Tenggara Barat	Seluruh jajaran Asisten Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	Hamid Patilima
3.	Rohika Kurniadi Sari	Bangka Belitung Sulawesi Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan	Seluruh jajaran Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Nanang Abdul Chanan
4.	Anggin Nuzula Rahma	Sulawesi Barat Kalimantan Barat Kalimantan Timur	Seluruh jajaran Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesenatan dan Pendidikan	Ernanti Wahyurini
5.	Maydian Werdiastuti	Papua Barat Lampung	Seluruh jajaran Sekretariat Deputi Bidang	Hamid Patilima Sudirman



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

		Kalimantan Utara	Pemenuhan Hak Anak	Nanang Abdul Chanan
6.	Ambarwati	Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah	Seluruh jajaran Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Yusuf Al Farisi
7.	Elvi Hendrani	Kalimantan Tengah Kepulauan Riau Aceh Jawa Barat	Seluruh jajaran Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Faisal Cakra Buana
8.	Atwirlany	Sumatera Utara DKI Jakarta Bengkulu Sumatera Selatan	Seluruh jajaran Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Kondisi Khusus	Muhammad Jailani
9.	Ciput Eka Purwianti	Jawa Tengah Gorontalo Nusa Tenggara Timur Papua	Seluruh jajaran Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Taufieq Uwaidha
10.	M. Ihsan	Banten Sulawesi Tenggara Riau	Seluruh jajaran Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Sudirman

Penilai KLA Tahun 2023

NO.	NAMA	WILAYAH PENILAIAN	ANGGOTA TIM	TIM INDEPENDEN
1.	M. Ihsan	Maluku DI Yogyakarta Bali	Sri Martani Wahyu Widayati Nurul Khakhimah Tri Sediarti Indrawati Widati Ratna Oeni	Sudirman



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

			Eti Sri Hayati Yosephin Anis Widiyanti Mutiara Pitauli Widyasunu Jalu Kuncoro Galang Armada Jala	
2.	Fatahillah	Jambi Maluku Utara Nusa Tenggara Barat	Diana Lasmindar M. Soleh FB Didiek Santoso Nanang Aminuddin Rachman Nur Handayani Andi Nirmalasari Anisa Asri Mirza Amadea Azam Andalis	Odi Shalahuddin
3.	Endah Sri Rejeki	Bangka Belitung Sulawesi Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan	Dian Ekawati Suhaeni Christianita Husni Ari Razmara Maya Septiyana Agustina Kurniasih Kurniawan Prima Dea Pangestu David	Hamid Patilima
4.	Rohika Kurniadi Sari	Sulawesi Barat Kalimantan Barat Kalimantan Timur	Budi Hartono Didik Andrianto Wendhy Wijayanto Siti Nur Haryanti Dewi Mega Irhamna Justicia Dipta Radian Saras Perdana Fitra Andika Sugiyono Siti Wulandari Poerwantini Felitha Meilia Rachmawati	Nanang Abdul Chanan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5.	Anggin Nuzula Rahma	Papua Barat Lampung Kalimantan Utara	Suhaeni Cahaya Budi Hermanto Noel Sita Rukmi Bayu Harie Nugroho Renna Dita Andriasari Nur Afifah Rezky Agustian Rentianto Wuri Fitria Elsa Restriana	Ernanti Wahyurini
6.	Maydian Werdiastuti	Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah	Sri Martani Wahyu Widayati Nurul Khakhimah Tri Sediarti Indrawati Widati Ratna Oeni Eti Sri Hayati Yosephin Anis Widiyanti Mutiara Pitauli Widyasunu Jalu Kuncoro Galang Armada Jala	Hamid Patilima
7.	Ambarwati	Kalimantan Tengah Kepulauan Riau Aceh Jawa Barat	Diana Lasmindar M. Soleh FB Didiek Santoso Nanang Aminuddin Rachman Nur Handayani Andi Nirmalasari Anisa Asri Mirza Amadea Azam Andalis	Yusuf Al Farisi
8.	Elvi Hendrani	Sumatera Utara DKI Jakarta Bengkulu Sumatera Selatan	Dian Ekawati Thomas Rizal Christianita Husni Ari Razmara Ramos Luther Kurniawan	Faisal Cakra Buana



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

			Agustina Kurniasih Prima Dea Pangestu Fattah Amal Iko	
9.	Atwirlany	Jawa Tengah Gorontalo Nusa Tenggara Timur Papua	Budi Hartono Thomas Rizal Didik Andrianto Wendhy Wijayanto Siti Nur Haryanti Nesya Kartika Rahmawati Dipta Radian Saras Perdana Fitra Andika Sugiyono Ratriastu R Siti Wulandari Poerwantini	Muhammad Jailani
10.	Ciput Eka Purwianti	Banten Sulawesi Tenggara Riau	Cahya Budi Hermanto Noel Sita Rukmi Bayu Harie Nugroho Renna Dita Andriasari Nur Afifah Rezky Agustian Rentianto Wuri Fitria Elsa Restriana Meilia Rachmawati	Taufieq Uwaidha

Pelaksana Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
1.	Koordinator Acara	Samuel Wattimena	Staf Khusus Menteri
2.	Ketua	Rohika Kurniadi Sari	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
	Wakil Ketua I	Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	Wakil Ketua II	Anggin Nuzula Rahma	Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
3.	Anggota	Suhaeni	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		Thomas Rizal	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		M. Soleh	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		Dian Ekawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Drs. Budi Hartono	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Vidia Lestari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Andi Nirmalasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Eti Sri Nurhayati	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		Agustina Kurniasih	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		Dipta Radian Saras Perdana	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

			Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		Widyasunu Jalu Kuncoro	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		Anisa Asri	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		Noel Sita Rukmi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Meilia Rachmawati	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		Perpetua Kuayo	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		Ursilawati	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		Shintya Deni Putri	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Wuri Fitriana	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

			Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		Nur Faizah	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Wahyu Rendi Kusbiantono	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Ivana Afrilia Stacia	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
		Veby Veggyana	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Kesehatan
		Eko Adit Prasetyo	Staf pada Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
		Olvy Amalia H.	Staf pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Sidik Permana	Staf pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN
2023

TUGAS TIM EVALUASI DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KLA TAHUN 2023

1.	Pendamping Evaluasi KLA	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pendampingan pelaksanaan Evaluasi KLA sesuai dengan pembagian wilayah;b. Menyampaikan informasi dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA;c. Berkoordinasi dan bersurat dengan Tim Independen dan Kementerian/Lembaga dalam melakukan pendampingan pelaksanaan KLA dan Evaluasi KLA;d. Memastikan wilayah pendampingan mendapatkan informasi pelaksanaan Evaluasi KLA; dane. Melaporkan kepada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak terkait dengan pelaksanaan pendampingan.
2.	Tim Penilai KLA Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasi dan meninjau ulang hasil rekomendasi verifikasi administrasi (VA) oleh provinsi serta memverifikasi ulang hasil VA yang anomali (perlu dipertimbangkan lebih lanjut);b. Melaporkan kepada Koordinator Umum Tim Penilaian terkait hasil verifikasi ulang seluruh Kabupaten/Kota yang berpartisipasi.c. Melakukan penilaian Kabupaten/Kota berdasarkan daftar yang telah disetujui oleh penanggung jawab sesuai dengan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

		<p>indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;</p> <p>d. Melaksanakan verifikasi lapangan <i>hybrid</i> dan verifikasi lapangan kunjungan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat;</p> <p>e. Menyusun laporan hasil penilaian dan melaporkannya kepada Koordinator Umum Tim Penilai;</p> <p>f. Terlibat dalam proses diskusi internal hasil verifikasi lapangan <i>hybrid</i> dan verifikasi lapangan kunjungan untuk penentuan peringkat KLA Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi.</p>
3.	Pelaksana Pemberian Penghargaan KLA Tahun 2023	<p>: a. Menentukan panitia dan PIC acara puncak;</p> <p>b. Menyiapkan video dan tayangan pada saat pemberian penghargaan;</p> <p>c. Menyiapkan <i>Rundown</i> dan Konsep Acara;</p> <p>d. Menyiapkan pengisi acara;</p> <p>e. Menyusun tata tertib bagi pemerintah daerah yang hadir terkait pelaksanaan acara puncak;</p> <p>f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penganugerahan ke pihak terkait (pendampingan tim EO acara penghargaan, memastikan konsep acara yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan benar oleh EO);</p> <p>g. Mengkoordinasikan <i>approval design</i> multimedia pada acara puncak (<i>design backdrop, bumper, spanduk dan leaflet/poster digital</i>);</p> <p>h. Mengurus Kerjasama dan Perizinan ke pemerintah daerah pada lokasi acara penghargaan yang ditetapkan (termasuk penyiapan tim keamanan dan tim Kesehatan pada acara puncak dari penda setempat) berkoordinasi dengan Tim Sekretariat;</p> <p>i. Merancang, mempersiapkan, dan mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none">• sistem registrasi tamu undangan (VIP Pusat, VIP Daerah dan tamu undangan umum);• pengaturan tempat duduk berkoordinasi dengan Protokol;



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

		<ul style="list-style-type: none">• tata cara penyerahan piala dan piagam penghargaan pada puncak penghargaan bersama EO (termasuk pengaturan tempat duduk dan alur naik ke panggung);• pengaturan konsumsi berkoordinasi dengan Tim Sekretariat; dan• menyusun laporan pelaksanaan.
--	--	--

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU